

## Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

*Evaluation of LO-Revenue Accounting Treatment Based on Government Accounting Standards (GAS) Government Regulation Number 71 of 2010 concerning the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province*

Fergina Clarita Rumagit<sup>1</sup>, Dan Lidia M. Mawikere<sup>2</sup>,

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : [ferginarumagit06@gmail.com](mailto:ferginarumagit06@gmail.com)<sup>1</sup>, [lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi pendapatan –LO yang timbul akibat terjadinya perubahan standar akuntansi pemerintah PP. 24 Tahun 2005 dengan Basis Cash Toward Accrual, menjadi PP. 71 Tahun 2010 dengan Basis Accrual. Badan Pendapatan Daerah sebagai entitas pemerintah wajib melaksanakan Akuntansi Pendapatan-LO yang didasarkan pada SAP berbasis akrual sesuai dengan PP. 71 Tahun 2010 dan disajikan dalam laporan operasional pada pelaporan keuangan tahun 2014 dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan akuntansi pendapatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan kesesuaian pelaksanaan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PP. 71 tahun 2010 Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual atas Pendapatan-LO secara benar. Perlakuan Akuntansi atas pendapatan-LO yang telah dilakukan evaluasi meliputi proses Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan perlakuan akuntansi Pendapatan-LO sesuai dengan SAP PP. 71 Tahun 2010.

**Kata kunci:** Bapenda, Pemerintah Daerah, Pendapatan-LO, PP. 71 Tahun 2010

**Abstract:** This study aims to evaluate the accounting treatment of income-LO arising from changes in government accounting standards PP. 24 of 2005 with a Cash Towards Accrual Basis, became PP. 71 of 2010 on an accrual basis. The Regional Revenue Agency as a government entity is required to implement LO-Revenue Accounting which is based on accrual-based SAP in accordance with PP. 71 of 2010 and presented in the operational report on financial reporting in 2014 with the provisions contained in the accrual based statement of government accounting standards. This study uses a descriptive qualitative method, namely by describing the income accounting that occurs in the Regional Revenue Board of North Sulawesi Province with the application of government regulation no.71 of 2010 concerning Government Accounting Standards so that conclusions can be drawn. The accounting treatment for income-LO that has been evaluated includes the recognition, measurement, presentation and disclosure processes. Thus as a whole it can be concluded that the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province has carried out the LO-Revenue accounting treatment in accordance with SAP PP. 71 of 2010.

**Keyword :** Bapenda, Local Government, Revenue-LO, PP. 71 of 2010

---

### PENDAHULUAN

Ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan, oleh kerennanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu negara, apakah keadaan ekonomi yang baik atau semakin memburuk. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Rusdiansyah (2018:111)

Akuntansi dalam pemerintahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Banyak menjelaskan tentang bagaimana mengelola dan menyusun laporan

Diterima: 28-10-2023; Disetujui untuk Publikasi: 04 -11-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

keuangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip Akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki dua standar yaitu, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Adanya penetapan mengenai standar yang lama yaitu berbasis kas menuju akrual akibat dari ada saja entitas yang belum siap menerapkan Standar akuntansi berbasis akrual masih diperbolehkan selama masa transisi.

Pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, terdapat suatu perubahan penting. Aturan ini dari Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 yang pada awalnya menggunakan empat laporan keuangan pokok yaitu Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan, dengan adanya PP. No.71 tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah menjadi tujuh dengan ditambahkan Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.

Terdapat akun Pendapatan-Lo yang disajikan dalam Laporan Operasional dikarenakan adanya pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual. Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akrual dalam Laporan Operasional dapat diartikan pendapatan diakui pada saat terpenuhinya hak dalam memperoleh pendapatan walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan yang diakui pada saat kewajiban yang membuat terjadinya penurunan nilai kekayaan bersih sudah terpenuhi meskipun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

BAPENDA SULUT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab atas pengelolaan daerah berupaya mengelola pendapatan daerah secara optimal dan menatausahakan pendapatan tersebut dalam laporan operasional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/devisit dari suatu entitas akuntansi yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai Prediksi Pendapatan Laporan Operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Pendapatan-LO pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat adanya Pendapatan-LO yang diakui seperti penerimaan kas atau hak tagih, pada saat diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Dengan adanya basis akrual Akuntansi Pendapatan-LO yang mengakui pengaruh transaksi penghasilan pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain yang seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Provinsi Sulawesi Utara tentang Standar Akuntansi Pemerintah Masih Menemui banyak Pemasalahan. Berdasarkan dengan temuan dilapangan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam Peraturan tersebut. Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu Peraturan yang wajib untuk diterapkan dalam Pemerintah. Hal ini dimaksud untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu serta menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawah dan bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO Berdasarkan Standara Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akuntansi Menurut Financial Accounting Standards Boards (FASD) 2017 merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasikan, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasikan seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Paul Gradi (2017:2)

### **PP 71 tahun 200**

Menimbang bahwa melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 184 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk danaperimbangan dan danabagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Iqbal Muhhammad (2021) yang berjudul Analisis Implementasi PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Polres Aceh Besar Tahun 2017-2019. Dengan hasil penelitian bahwa Dalam penyusunan laporan keuangan dilingkungan Polres Aceh Besar sudah baik namun masih ada beberapa yang mesti disesuaikan dengan PP 71 tahun 2010 dan sesuai terutama dalam menyajikan informan kepada
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sayidam Maryam Sinosi (2021) yang berjudul Analisis Penyajian laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Dengan hasil penelitian bahwa Penyajian laporan keuangan pada dinas pendidikan dan kebudayaan telah sesuai berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Suryaningsh dan Maruf Hidayat yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke) Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan meneliti dan mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan.

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jl. 17 Agustus No.69, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95117. Adapun waktu penelitian terhitung mulai dari selesainya proposal penelitian bulan Juni 2021 sampai 2 bulan kedepan (1 bulan mengumpulkan data dan 1 bulan mengelola data )

Jenis data kualitatif merupakan data yang akan digunakan oleh peneliti. Data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan terlebih khusus dalam Neraca dan Pendapatan-LO yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang menyajikan akuntansi pendapatan-lo di badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara. Wawancara dilakukan untuk menanyakan secara langsung tentang perlakuan akuntansi pendapatan-lo.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan (Kabid) kepala bidang

Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara`

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis sebuah dokumen yang meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, serta dokumen-dokumen terkait dalam akuntansi pendapatan-lo, dengan tujuan mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

## 2.4 Metode dan Proses Analisis

### Metode Analisis

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan oleh peneliti, yang dimana metode ini berfokus pada kejadian atau fenomena yang nyata terjadi untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan-LO yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, apakah sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

### Proses Analisis

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengumpulkan, menganalisis, membandingkan dan menyimpulkan data-data yang dikumpulkan dengan literatur atau pedoman mengenai Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang tepat.

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi Pendapatan-LO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
2. Peneliti menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL yang ada apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
3. Peneliti Menganalisis tentang Akuntansi Pendapatan-LO apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
4. Peneliti Menganalisis tentang Pengakuan Pendapatan-LO apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
5. Peneliti Menganalisis tentang pengukuran Pendapatan-LO apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
6. Peneliti Menganalisis tentang Penyajian Pendapatan-LO apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
7. Peneliti Menganalisis tentang Pengungkapan Pendapatan-LO apakah sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010
8. Berdasarkan data yang telah dikelompokkan, peneliti akan mengevaluasi data sesuai dengan judul yaitu perlakuan akuntansi pendapatan-lo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
9. Dari hasil evaluasi data, maka peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dengan tujuan agar data yang disajikan dapat dengan mudah dipahami.
10. Setelah hasil evaluasi disajikan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan akhir mengenai perlakuan akuntansi pendapatan-lo berdasarkan peraturan pemerintah 71 thn 2010
11. Dibagian akhir, peneliti akan memberikan saran berdasarkan hasil evaluasi. Saran ini diberikan dengan maksud untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perlakuan akuntansi pendapatan-lo berdasarkan PP No 71 tahun 2010

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penyusunan Laporan Operasional

Menyusun Laporan Operasional (LO) langsung dihasilkan dari LO konsolidasi dimana hanya dengan mengambil data pada akun-akun kode rekening 8 untuk pendapatan-LO dan kode rekening 9 untuk Beban.

#### Akuntansi Pendapatan-LO

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memunculkan yang namanya akun Pendapatan-LO didefinisikan sebagai Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Evaluasi perlakuan akuntansi atas

Pendapatan-LO dapat dijabarkan sebagaimana poin-poin berikut.

### Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.12 yang menuliskan bahwa :

“Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)”

Pengakuan Pendapatan-LO pada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatann jasa dan giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kasaset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- b. Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat penyusunan laporan keuangan  
Pendapatan Laporan Operasional dapat diakui sebelum dilakukannya penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang dimuat melalui metode (*official assesment* atau Peraturan Presiden/Peraturan Menteri keuangan/Peraturan Gubernur) dimana hingga akhir tahun belum diterima oleh pemerintah daerah dan belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga. Hal ini berupa tagihan (piutang) kepada pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan Laporan Operasional diakui sesudah penerimaan kas jika proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang akanditerima dibandingkan barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan dari pemerintah daerah kepada pihak lain, atau telah diterima kas terlebih dahulu. Atau Pendapatan Laporan Operasional diakui saat kas diterima dan dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan Pendapatan Laporan Operasional dapat diklasifikasikan:

- a. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat diakui saat Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- b. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD akan mengakui adanya Retribusi.
- d. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah akan diakui hasilnya dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- e. Lain-lain PAD yang Sah:
  1. Pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) akan diakui hasilnya dari Penjualan Aset Daerah yang tidak bisa dipisahkan.

2. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Jasa Giro dapat diakui.
3. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pendapatan Bunga dapat diakui
4. Pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Tuntutan Ganti Rugi dapat diakui
5. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Komisi, Potongan dan keuntungan Selisih Nilai Tukar Dapat diakui
6. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan dapat diakui.
7. Pada saat diterima dibendahara Penerimaan SKPD Pendapatan Denda Pajak dapat diakui.
8. Pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD Pendapatan Denda Retribusi dapat diakui.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pendapatan Hibah dapat diakui.
2. Pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Dana Darurat dapat diakui

Sesuai dengan yang dijabarkan diatas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan Pengakuan atas Pendapatan Laporan Operasional sudah Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.Nomor 71 tahun 2010 dengan mengakui pendapatan pada saat hak telah diterima atau telah Sesuai dengan yang dijabarkan diatas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan Pengakuan atas Pendapatan Laporan Operasional sudah Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.Nomor 71 tahun 2010 dengan mengakui pendapatan pada saat hak telah diterima atau telah direalisasi dengan adanya aliran sumber daya ekonomi yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pengukuran Pendapatan-LO**

Perlakuan Pengukuran yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi utara No.30 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pengakuan ialah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan asas bruto Pengukuran pendapatan-LO dapat dilakukan, yaitu sebuah prinsip/aturan yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.Sebagaimana tercantum dalam PP.71 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “Berdasarkan asas bruto Akuntansi Pendapatan-LO dapat dilaksanakan, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”.

Pada saat melakukan pengukuran atas Pendapatan-LO, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan pembukuan pendapatan bruto, pendapatan dapat dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Azas bruto dapat dikecualikan pada saat besaran pengurangan terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
- c. Kurs tengah Bank Indonesia dapat mengukur dan mencatat Pendapatan dalam mata uang asing pada tanggal transaksi.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pernyataan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pengukuran Pendapatan sesuai dengan PP. Nomor 71 tahun 2010 yaitu melakukan pengukuran dengan asas bruto.

### **Penyajian Pendapatan-LO**

Penyajian Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam PP.71 tahun 2010 sebagai berikut:

“Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.”

Pada pembukuan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pendapatan-LO disajikan berupa bentuk Laporan Operasional (LO) berdasarkan dengan klasifikasi dalam Bagan Aakun Standar.Setiap perincian pada pendapatan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi

sumber pendapatan. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid. Pendapatan Bapenda Sulut.

“Pendapatan-LO dapat kami sajikan dalam Laporan Operasional yang dihasilkan dari LO gabungan pada kertas kerja dengan klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar” (Kabid. Pendapatan, Ibu jumriah)

Berdasarkan Penyajian Pendapatan-LO Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatas telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 dimana dilakukannya Perbandingan sesuai Laporan Tahun Sebelumnya.

### **Pengungkapan Pendapatan-LO**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pendapatan Laporan Operasional diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada saat Penjelasan Laporan Operasional.

“Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, beserta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan”.

Pengungkapan Pendapatan-LO Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memuat hal-hal berikut:

- 1) Pada tanggal berakhirnya tahun anggaran dapat memperkenalkan basis akrual penerimaan..
- 2) Pada periode 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2020 Berdasarkan klasifikasi pendapatan dan hal-hal yang bersifat khusus maka penjelasan mengenai pendapatan dapat diakui.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak dapat tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainyang dianggap perlu.

Terkait angka yang disajikan dalam Laporan Operasional maka Berdasarkan Penyajian Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatas sudah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan memuat informasi yang berkaitan dengan aktifitas keuangan yang terjadi selama satu tahun dan daftar-daftar yang lebih detail.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mewajibkan bahwa seluruh entitas pemerintah untuk dapat merealisasikan akuntansi basis akrual yang sebelumnya menggunakan basis *cash toward accrual*. Untuk itu pada masa transisi atas penerapan SAP basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah.No.71 Tahun 2010 mendorong semua entitas pemerintah termasuk juga didalamnya yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat memperbaharui sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan standar yang telah berlaku.

Oleh karena itu kewajiban dari Pemerintah Daerah pada saat melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual paling lama dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana yang ditulis dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat dimulai pada tahun 2015”

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada saat Menerapkan SAP Berbasis Akrual direalisasikan pada tahun pembukuan 2014, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membuatsuat Laporan Operasional yang dapat disampaikan pada pemerintah daerah atas transaksi pendapatan yang telah terjadi dalam satu periode akuntansi ketika digunakan basis akrual pada saat melakukan pengakuan dan pengukurannya. Basis akrual sesuai yang tertulis dalam Peraturan gubernur. Sulawesi utara No.30 tahun 2014 “Basis akrual adalah basis akuntansi yang dapat mengakui bagaimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dengan tidak memperhatikan saat kas atau setara kas diterima”.

Dalam penelitian sebelumnya Perlakuan dan pendapatan dengan basis akrual dipergunakan untuk penyusunan laporan operasional sedangkan dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas pada saat mengakui dan mengukur pendapatan dan belanja.

Perlakuan atas Pendapatan diatas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang menuliskan bahwa “Dalam menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan tentang anggaran maka Entitas Pelaporan yang bertugas untuk menyelenggarakan Akuntansi berbasis akrual.

Dalam hal ini Bagan Akun Standar (BAS) dapat dikelompokkan dalam rekening yang berbeda yaitu kode rekening 4 untuk Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, kode rekening 5 untuk Belanja yang menggunakan basis kas dan kode rekening 8 untuk Pendapatan-LO dan kode rekening 9 untuk beban yang menggunakan basis akrual.

Untuk itu sesuai dengan pelaporan yang dicantumkan dalam bab sebelumnya tentang pendapatan –LO yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pendapatan-LO disajikan dalam bentuk laporan operasional yang dihasilkan dari LO gabungan pada kertas kerja dengan klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar (BAS).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlakuan Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas pembukuan Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020 telah disimpulkan bahwa sudah menerapkan basis akrual Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini ditunjukkan munculnya akun Pendapatan Laporan Operasional dengan kode rekening 8. Selain dari itu Perlakuan Akuntansi terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional telah berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pendapatan Laporan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan diakui pada sumber daya ekonomi yang masuk pada Bapenda Sulut maka timbul hak atas pendapatan atau terjadinya realisasi.

Pengukuran atas Pendapatan-LO di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 yaitu dengan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah neto setelah terjadinya kompensasi dengan pengeluaran.

Penyajian Pendapatan-LO di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dalam Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 dan 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan Pendapatan-LO berbasis akrual pada Laporan Operasional.

Pengungkapan atas Pendapatan-LO berbasis akrual sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan memuat hal-hal yang terkait dengan jumlah pengakuan pendapatan-LO selama satu tahun, selisih yang terjadi akibat perubahan kebijakan dan informasi lain yang dianggap perlu. Dengan Evaluasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Perlakuan Akuntansi terhadap pendapatan-LO pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

## **Daftar Pustaka**

- Hasanah, Nurmalia; Fauzi, Achmad;. (2017). *AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. Bogor: IN MEDIA.
- Maryam Sinosi, S. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI (SAP)*. (n.d.).
- Rusdiansyah, Ayu Imtyas;. (2018). *Kumpulan Esai Inovatif*. Guepedia.
- Suryaningsih, M., & Hidayat, M. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke). *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(3), 175-185.